

PIAGAM AUDIT KOMITE
(COMMITTEE AUDIT CHARTER)



PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk.

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

1. Pengertian / Understanding	1
2. Organisasi Komite Audit / Audit Committee Organization.....	1
3. Persyaratan Keanggotaan / Membership Requirements	2
4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit / Audit Committee Duties and Responsibilities.....	2
5. Wewenang Komite Audit / Audit Committee Authority.....	3
6. Rapat Komite Audit / Audit Committee Meeting	3
7. Pelaporan Komite Audit / Audit Committee Reporting	4
8. Penanganan Pengaduan / Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pelaporan Keuangan The handling of Complaints / Reports Regarding Claims about Infractions in Financial Reports	4
9. Masa Tugas dan Honorarium / Term of Office and Honorarium	4

1. PENGERTIAN

- a. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- b. Afiliasi adalah :
 - i. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - ii. hubungan antara pihak bersangkutan dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - iii. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
 - iv. hubungan antara perusahaan dan pihak bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - v. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - vi. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- c. Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang:
 - i. berasal dari luar Perseroan;
 - ii. tidak mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
 - iii. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - iv. tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
 - v. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam 6 bulan terakhir.
- d. Karyawan kunci adalah orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perseroan yang meliputi anggota Komisaris, anggota Direksi, dan manajer dari perusahaan.

2. ORGANISASI KOMITE AUDIT

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen Perseroan sebagai Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Perseroan.

1. UNDERSTANDING

- a. The Audit Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners in assisting the duties and functions of the Board of Commissioners.
- b. Affiliates are:
 - i. family relationship by marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically;
 - ii. the relationship between the party concerned and its employees, Directors, or Commissioners;
 - iii. relationship between 2 (two) companies with one or more members of the same Board of Directors or Board of Commissioners;
 - iv. the relationship between the company and the party concerned, either directly or indirectly, controlling or being controlled by the company;
 - v. relationship between 2 (two) companies that are controlled, either directly or indirectly, by the same party; or
 - vi. relationship between the company and the ultimate shareholders.
- c. Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who:
 - i. comes from outside the Company;
 - ii. does not own shares of the Company either directly or indirectly;
 - iii. has no affiliation with the Company, Commissioners, Directors, or ultimate shareholders of the Company; and
 - iv. has no direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.
 - v. is not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead and control or supervise the activities of the Company in the last 6 months.
- d. Key employees are those who have the authority and responsibility to plan, lead, or control the Company's activities which includes members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and managers of the company.

2. AUDIT COMMITTEE ORGANIZATION

- a. Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported to the General Meeting of Shareholders (GMS).
- b. The Audit Committee consists of at least 1 (one) Independent Commissioner of the Company as Chairman and at least 2 (two) other members from outside the Company.

- c. Salah satu anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen Perseroan bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

3. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
- c. Memiliki kemampuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau Pihak lain yang memberikan jasa audit dan non audit pada Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir;
- f. Bukan merupakan karyawan kunci dalam 6 (enam) bulan terakhir;
- g. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung;
- h. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama;
- i. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- j. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
- k. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

- c. One member of the Audit Committee who comes from the Company's Independent Commissioner shall serve as the Chairman of the Audit Committee.

3. MEMBERSHIP REQUIREMENTS

- a. Have high integrity, ability, adequate knowledge and experience according to their educational background, and able to communicate well;
- b. One of the members of the Audit Committee has an educational background in accounting or finance;
- c. Have sufficient ability to read and understand financial statements;
- d. Have sufficient knowledge of the laws and regulations in the capital market and other related laws and regulations;
- e. Not a person in a Public Accounting Firm, Legal Consultant Firm or other Party providing audit and non-audit services to the Company in the last 6 (six) months;
- f. Not a key employee in the last 6 (six) months;
- g. Does not own shares, either directly or indirectly;
- h. Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or ultimate shareholders;
- i. Does not have a business relationship, either directly or indirectly related to the Company's business activities;
- j. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 months, except for Independent Commissioner.
- k. Must comply with the code of ethics of the Audit Committee that has been set by the Company.

4. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is tasked with providing an independent professional opinion to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners and identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners, including:

- a. Creating an annual activity plan approved by the Board of Commissioners;
- b. Reviewing financial information to be issued by the Company such as financial statements, projections, and other financial information;
- c. Reviewing the Company's compliance with other laws and regulations related to the Company's activities;

- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat/pembahasan dengan akuntan publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbarui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Melakukan penilaian dan mengkonfirmasikan bahwa semua tanggung jawab tertera dalam Pedoman Komite Audit telah dilaksanakan;
- j. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- k. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- l. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko dibawah Dewan Komisaris; dan
- m. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

5. WEWENANG KOMITE AUDIT

- a. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

6. RAPAT KOMITE AUDIT

- a. Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali setahun dan setiap waktu bila dipandang perlu. Rapat dipimpin oleh Ketua

- d. Reviewing/assessing the implementation of audit by internal auditors and supervising the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of the internal auditors;
- e. Reviewing and reporting to the Commissioners on complaints relating to the Company;
- f. Maintain the confidentiality of the Company documents, data and information;
- g. Supervise the relations with the public accountants, hold meetings/discussions with the public accountants;
- h. Create, review, and update the Audit Committee guidelines if necessary;
- i. Assessing and confirming that all responsibilities listed in the Audit Committee Guidelines have been carried out;
- j. Provide an independent opinion if there is a difference of opinion between the management and the accountant for the services provided;
- k. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant, based on independence, scope of assignment, and fees;
- l. Reviewing the risk management implementation activities carried out by the Board of Directors, if the Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners; and
- m. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest of the Company.

5. AUTHORITY OF THE AUDIT COMMITTEE

- a. The Audit Committee is authorized to have full, free and unrestricted access to records, employees, funds, assets and other company resources related to the implementation of their duties.
- b. Communicate directly with employees, including the Board of Directors and those who carry out the functions of internal audit, risk management, and accountants regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee;
- c. Involve independent parties other than the members of the Audit Committee as needed to assist in carrying out their duties (if needed); and
- d. Perform other authorities granted by the Board of Commissioners.

6. AUDIT COMMITTEE MEETING

- a. The Audit Committee shall hold meetings at least 4 (four) times a year and at any time deemed necessary. The meeting is chaired by

- Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir;
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota;
 - c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - d. Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Komite yang hadir;
 - e. Rapat Komite sekurang-kurangnya mengkaji praktik-praktik tata kelola korporasi secara keseluruhan termasuk Pengendalian Risiko Perseroan, pengaturan laporan keuangan dan standar perilaku korporasi; dan
 - f. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

7. PELAPORAN KOMITE AUDIT

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan.
- b. Komite Audit membuat laporan tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit (dan dimuat pada laporan tahunan Perseroan).

8. PENANGANAN PENGADUAN / PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN / PELAPORAN KEUANGAN

Prosedur yang akan dilaksanakan oleh Komite Audit apabila menerima laporan/pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan:

1. Ketua Komite Audit dapat meminta kepala Divisi Audit Internal untuk melakukan investigasi.
2. Dewan Komisaris, apabila diperlukan, dapat meminta klarifikasi langsung dari Direksi ataupun meminta rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk investigator independen guna mengambil keputusan.

9. MASA TUGAS DAN HONORARIUM

- a. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- b. Apabila Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.

- the Chairman of the Audit Committee or the most senior member of the Audit Committee, if the Chairman of the Audit Committee is absent;
- b. Audit Committee meetings can only be held if attended by more than 1/2 (half) of the total members;
- c. Audit Committee meeting decisions are taken based on deliberation for consensus;
- d. Decisions are considered valid if approved by more than 1/2 (half) of the total members of the Committee present;
- e. Committee meetings shall at least review the overall corporate governance practices including the Company's Risk Control, financial reporting arrangements and corporate behavior standards; and
- f. Each meeting of the Audit Committee shall be set forth in the minutes of meeting signed by all members of the Audit Committee present.

7. AUDIT COMMITTEE REPORTING

- a. The Audit Committee is required to make a report to the Board of Commissioners on the implementation of the assigned tasks.
- b. The Audit Committee makes an annual report to the Board of Commissioners regarding the implementation of the Audit Committee's activities (and is published in the Company's annual report).

8. THE HANDLING OF COMPLAINTS / REPORTS REGARDING CLAIMS ABOUT INFRACTIONS IN FINANCIAL REPORTS

A procedure will be carried out by the Audit Committee when received reports/complaints pertaining to the process of accounting and financial reporting the Company:

1. Chairman of the Audit Committee will call for Head Division of Internal Audit to conduct the investigation.
2. It was necessary, the Board of Commissioners, calling for clarification directly from the Board of Directors or ask recommendation of the Audit Committee to designate investigators independent to make decisions.

9. TERM OF OFFICE AND HONORARIUM

- a. The term of office of members of the Audit Committee shall not be longer than the term of office of the Board of Commissioners and may be re-elected only for the next 1 (one) term.
- b. If the Independent Commissioner who is the Chairman of the Audit Committee resigns before his term of office as a Commissioner of the Company, the Chairman of the Audit Committee shall be replaced by another Independent Commissioner.

- c. Honorarium anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- d. Biaya untuk kegiatan Komite Audit dibebankan pada Perseroan.

Jika ada pertentangan atau ketidaksesuaian apa pun di antara salah satu ketentuan yang disebutkan dalam Piagam Komite Audit dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit maka yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

- c. The honorarium for members of the Audit Committee is determined by the Board of Commissioners.
- d. The costs for the Audit Committee activities are charged to the Company.

If there is any conflict or discrepancy between any of the provisions stated in the Audit Committee Charter and the Financial Services Authority Regulation No.55/POJK.04/2015 regarding the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee, the Financial Services Authority Regulation shall prevail.

---o0o---